



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 214 TAHUN 2021  
TENTANG  
TIM KERJA LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN  
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran Persiapan dan Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Kota Banjarmasin maupun Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan perlu dibentuk Tim Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kota Banjarmasin Tahun 2021;
  - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diangkat sebagai anggota Tim Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kota Banjarmasin Tahun 2021;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kota Banjarmasin Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

**Memperhatikan** : Surat dari Kementerian Agama Kota Banjarmasin tanggal 3 Maret 2021 Nomor : 052/Kk.17.01-6/BA.00/03/2020 perihal mohon diterbitkan SK Tim Kerja LPTQ Kota Banjarmasin

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Tim Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kota Banjarmasin Tahun 2021 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- a. menyiapkan perencanaan dan garis-garis kebijaksanaan pada pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Kota Banjarmasin maupun Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021;
  - b. membuat pedoman / petunjuk Pelaksanaan dan persyaratan teknis kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an, Lomba dan segala jenisnya dan;
  - c. memberikan pengarahan dan bimbingan teknis pelaksanaan kepada penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 pada Kegiatan Pembinaan Keagamaan Bagian Kesejahteraan Rakyat dan semua sumbangan dari masyarakat yang tidak mengikat.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 18 Februari 2021.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 5 Maret 2021

Plh. WALIKOTA BANJARMASIN,



MUKHYAR

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 214 TAHUN 2021  
TENTANG  
TIM KERJA LEMBAGA PENGEMBANGAN  
TILAWATIL QUR'AN KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2021

SUSUNAN TIM KERJA LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN  
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

JABATAN	NAMA	BESARAN HONOR
PEMBINA/PENGARAH	1. WALIKOTA BANJARMASIN 2. WAKIL WALIKOTA BANJARMASIN 3. KEPALA KEMENAG KOTA BANJARMASIN	Rp. 500.000,- Rp. 500.000,- Rp. 400.000,-
PENANGGUNG JAWAB	1. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN 2. H.MUHAMMAD ISA ANSARI,SE,M.AP 3. H. FAHRURAZI, S.Pd, MM 4. Drs. H. ABDUL HAMID ERMAN	Rp. 400.000,-
PELAKSANA HARIAN KETUA SEKRETARIS ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	1. KASI BIMAS ISLAM KEMENAG KOTA B.MASIN 2. Dra. FACHRIYAH 3. NOOR ABADIAH 4. RIJALI HADI, A.Md 5. SYARIFAH LAILATUL RAHMAH	Rp. 400.000,- Rp. 250.000,- Rp. 200.000,-
ANGGOTA BIDANG MUSABAQAH & TAHFIZH	1. Drs. H. ARTONI JURNA, M.Ag 2. Drs. ARNAJEHAN 3. Hj. YASMINA HIKMAH, S.Ag	Rp. 200.000,- Rp. 200.000,- Rp. 200.000,-
ANGGOTA BIDANG LOMBA	1. Drs. H. NORTAJIDI, MM 2. Drs. H. AHMAD NAWAWI, M.Si 3. AHMAD MUZAKKIR, S.Pd.I 4. AHMAD JADERI, S.Ag	Rp. 200.000,- Rp. 200.000,- Rp. 200.000,- Rp. 200.000,-
ANGGOTA BIDANG UMUM	1. Drs. H. ZAINAL MUTTAQIN, M.I.Kom 2. M. IKHWAN FADILLAH, S.Pd.I 3. Drs. FATURRAHMAN	Rp. 200.000,- Rp. 200.000,- Rp. 200.000,-
ANGGOTA BIDANG PUBLIKASI & DOKUMENTASI	1. MASRIFUDDIN, S.Ag 2. NOOR JURAI DAH, A.Md 3. ABDUL YASIR, A.Md	Rp. 200.000,-
ANGGOTA BIDANG KESEKRETARIATAN & VERIFIKASI	1. M.MAHALLI, S.Ag, MA 2. AHMAD HUMAIDI, S.Ag 3. KHAIRUNNISA, SE 4. ADRIANSYAH, S.Pd.I	Rp. 200.000,- Rp. 200.000,- Rp. 200.000,- Rp. 200.000,-

Plh. WALIKOTA BANJARMASIN,



MUKHYAR